



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perhitungan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 151/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 34A, 34B dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- a. rumus perhitungan tarif retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34B

- (1) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi serta memperhitungkan Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan

Jarak Tempuh yang diformulasikan berupa $RPMT = TP \times [TR \times ((\text{koefisien } Z+K+JM+JT):4)]$ dengan keterangan sebagai berikut:

- a. RPMT adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. TP adalah Tingkat Penggunaan Jasa;
 - c. TR adalah Tarif Retribusi; dan
 - d. Koefisien $(Z+K+JM+JT) : 4$ adalah jumlahan dari Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh dibagi 4 (empat).
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
 - (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
 - (4) Koefisien Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung Koefisien Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
 - (6) Rumus perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dan Besaran tarif retribusi menara telekomunikasi Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan daerah ini.

Pasal 34C

- (1) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. honorarium petugas pengawas ke lapangan;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.

- (3) Koefisien besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan nilai:
- zonasi;
 - ketinggian menara;
 - jenis menara; dan
 - jarak tempuh.
- (4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SIKKA,
CAP, TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 2
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*taxing power*) dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal Capacity*), untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya berupa retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu bentuk retribusi yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut penggolongan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum. Jenis retribusi ini dipungut didasarkan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan pemohon PT. Kame Komunikasi Indonesia, maka penghitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada maksimal 2% (dua persen) dari NJOP sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 124. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa penjelasan Pasal 124 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi acuan dalam memperhitungkan besaran retribusi yang akan diterapkan pada jenis retribusi jasa umum. Penetapan tarif retribusi jasa umum harus didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal dan biaya tersebut hanya untuk menutup sebagian biaya. Selain itu penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat, jika tarif retribusi dikenakan kepada masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, pola perhitungan besaran tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Sikka harus segera disesuaikan dengan tidak berdasarkan pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditentukan maksimal 2% (dua persen) dari NJOP. Akan tetapi harus didasarkan pada pedoman terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan demikian sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34A

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 104

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 13 JUNI 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. TPJ : Tingkat Penggunaan
TPJ dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
Jasa Pengawasan dilakukan maksimal 2 kali se tahun per menara, maka maksimal koefisien TPJ adalah 2 (dua).
2. TR : Biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam daerah dengan komponen sebagai berikut:
 - Honor Pengawas
 - Uang Transportasi
 - Uang Makan
 - ATK (Alat Tulis Kantor)
3. Koefisien Perhitungan Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak menara:

No.	Faktor	Kode	Kategori	Koefisien
1	Zonasi	Z	Pedesaan	1
			Perkotaan	2
2	Ketinggian	K	≤6 m s.d 30 m	1
			31 m s.d 60 m	1.5
			≥61 m	2

3	Jenis Menara	JM	Bersama	1
			Tunggal	2
4	Jarak Tempuh	JT	Dalam Kota	1
			Sedang	1.5
			Jauh=antar pulau	2

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Terutang (RT)} &= \text{Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ)} \times [\text{Tarif Retribusi (TR)} \times ((\text{Koefisien Zonasi} + \text{Ketinggian} + \text{Jenis Menara} + \text{Jarak Tempuh}) : 4)] \\ &= \text{TPJ} \times [\text{TR} \times ((\text{Koefisien Z} + \text{K} + \text{JM} + \text{JT}) : 4)] \end{aligned}$$

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TANGGAL 13 JUNI 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	SITE NAMA	ALAMAT	KOEFSIEN				BESARAN TARIF TERUTANG	
			Z	K	JM	JT		
1	Teka Iku Maumere	Jl. Teka Iku Brai	2	2	2	1	Rp	1.798.829
2	Pemana	Pemana	1	2	2	2	Rp	1.798.829
3	Wairbeler	Wairbeler	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
4	Gunung Sari	Gunung Sari	1	2	2	2	Rp	1.798.829
5	Wairterang	Wodong	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
6	Maumere 5 eks Maumere 2	Habilangir (depan gereja habi)	2	2	1	1	Rp	1.541.853
7	Wailiti	Wailiti (jalan menuju kantor camat Alok Barat)	2	2	1	1	Rp	1.541.853
8	Nelle II Lusitada	Nirangkliung	1	2	1	1,5	Rp	1.413.365
9	Bola III	Ipir	1	2	1	1,5	Rp	1.413.365

10	MME 045 Geliting	Namangkewa	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
11	MME 046 Kopong	Desa Kopong	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
12	Habi	Desa Habi (belakang Kapela Lokaria)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
13	Pulau Doi	Pulau Besar (RT/RW : 006/003) Kojadoi	1	2	2	2	Rp	1.798.829
14	Wairklau	Litbang (jalan menuju pengujian)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
15	Banteng Misir	Misir (depan Gereja Misir)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
16	BSC Maumere	Jln. Soekarno Hatta Iligetang	2	2	2	1	Rp	1.798.829
17	Hepang	Hepong	1	1,5	2	1,5	Rp	1.541.853
18	Maumere 8	Desa Hoder	1	1,5	2	1,5	Rp	1.541.853
19	Magepanda	Desa Magepanda	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
20	Lela	Ruwolong	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
21	Pelabuhan Maumere	Jl. Soegyopramoto / Pelabuhan	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
22	Nelle	Desa Nelle Wutung	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
23	Nangarasong Ex Ende IX	Desa Kolisia	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
24	Mego	Desa Dobo Nua Puu	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
25	Wolowiro	Desa Wolowiro	1	1,5	2	1,5	Rp	1.541.853
26	Perumnas Maumere II	Koliaduk / Waidoko	2	2	2	1	Rp	1.798.829
27	Repeater Bola	Desa Leku	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
28	Talibura	Desa Talibura	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
29	Uwa	Desa Reruwairere	1	2	2	2	Rp	1.798.829
30	Nita	Nita	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341

31	Paga	Paga	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
32	Perumnas Maumere	Jl. Kimang Buleng (depan Aula SMPK Frater Maumere)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
33	Nebe	Desa Nebe	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
34	Nangahure	Nangahure	2	2	2	1	Rp	1.798.829
35	Waigete	Belakang kantor Camat Waigete	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
36	Maumere XI	Jl. Beringin (samping rumah Ibu Heriance)	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
37	Doreng I	Hebar RT. 012 / RW. 004	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
38	Kantor Telkom	Jl. Soekarna Hatta / Telkom	2	2	2	1	Rp	1.798.829
39	Pemda Maumere	Jl. Cemara / Pekuburan	2	2	2	1	Rp	1.798.829
40	Maumere III	Belakang Kantor Lurah Wolomarang	2	2	2	1	Rp	1.798.829
41	Samping Patung Kristus Raja	Samping Patung Kristus Raja	2	2	2	1	Rp	1.798.829
42	Tanawawo	Kaliwajo Nuaria	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
43	Mego	Leda Goba	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
44	Maumere II	Watumilok (depan Kantor Camat Kangae)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
45	Watumilok	Watumilok (depan Panti Jompo)	2	2	2	1	Rp	1.798.829
46	Lewomada	Desa Lewomada	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341
47	Nangalimang	Jl. Wairklau, RT/RW: 004/009, Kel. Madawat	2	1	1	1	Rp	1.284,812
48	Nelle II (Koting)	Koja Gete	2	2	2	1	Rp	1.798.829
49	Sikka FM	Jl. Kesekuit (RT/RW : 008/03)	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
50	Aibura	Baomekot (RT/RW: 02/02)	1	2	2	1,5	Rp	1.670.341

51	Beru Maumere	Jl. Dua Toru (RT/RW: 004/05)	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
52	Bunga Fatima	Jl. Depan Gereja Dusun Kode (RT/RW: 01/001)	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
53	Nelle Urung	Dusun Enak (RT/RW: 004/001)	2	2	1	1	Rp	1.541.853
54	Maluriwu Maumere	Jl. Kolombeke (RT/RW: 01/004)	2	1,5	2	1	Rp	1.670.341
55	Maumere 70	Jl. Wairklau (RT/RW: 004/007)	2	1	1	1	Rp	1.284.878
56	Flateran Maumere	Jl. Dong Juan (RT/RW: 002/003)	2	1,5	1	1	Rp	1.413.365
57	Lepo Bispu	Jl. El Tari (RT/RW : 003/008)	2	1,5	1	1	Rp	1.413.365

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA